BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR: 073 /K.BAWASLU.KT-01/HK.01.01/X/2020

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN DUSUN HILIR
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

Menimbang : a. bahwa sebagaimana pengumuman Bawaslu Kabupaten Barito Selatan Nomor: 036/K.Bawaslu/KP.01.00/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang Pengumumn Terpilihnya Anggota Panwaslu Kecamatan Dusun Hilir;

b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dusun Hilir di Kabupaten Barito Selatan;

c. *bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a* dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dusun Hilir di Kabupaten Barito Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor *2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-*Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Keluranan/Desa, Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Penggantian Antar waktu Badan *Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum* Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa. Panitia Pengawas Pemitinan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Surat Edaran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0072/K BAWASLU/HK .01.00/II/2020 Tentang Mandat Pemberhentian Dan/Atau Pergantian Antar waktu Pengawas Pemilu Kecamatan Dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa tanggal 10 Februari 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan dan menetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum *Kecamatan Dusun Hilir pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur* Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, atas nama Sdr. **MUJAHID.**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Barito Selatan *Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan* pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam *Diktum* ***PERTAMA*** *Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum* Kabupaten Barito Selatan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Barito Selatan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah:
2. Bupati Barito Selatan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan;
4. Camat Dusun Hilir;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dusun Hilir;

6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Buntok
pada tanggal : 25 Oktober 2020

KETUA,

NUR CHAMBYAH